



**P U T U S A N**

**Nomor 57/PID.SUS/2015/PT BJM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : BAHRAN Bin NAYAN;  
Tempat lahir : Kampung Baru;  
Umur/Tanggal Lahir : 54 tahun/ 13 Desember 1960;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Kampung Baru Rt.03/02 Kel. Beruntung Baru Kabupaten Banjar;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Petani;  
Pendidikan : SD (Tamat);

Terdakwa ditangkap tanggal 20 April 2015 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Perintah/Penetapan oleh;

1. P  
enyidik sejak tanggal 21 April 2015 sampai dengan tanggal 10 Mei 2015;
2. P  
erpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Mei 2015 sampai dengan tanggal 20 Juni 2015;
3. P  
enuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2015 sampai dengan tanggal 7 Juli 2015
4. M  
ajelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 2 Juli 2015 sampai dengan tanggal 31 Juli 2015;
5. P  
erpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 1 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 29 September 2015;

Halaman 1 dari 11 halaman, Putusan Nomor 57/PID.SUS/2015/PT.BJM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. H  
akim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 2 September 2015  
sampai dengan tanggal 17 September 2015;

7. P  
ada tanggal 18 September 2015 Terdakwa dikeluarkan dari tahanan demi  
hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi oleh SUDARSONO, S.H. dan  
H. SAMSUL HIDAYAT, S.H. Advokat/Penasehat Hukum/Konsultan Hukum pada  
Kantor Hukum "SUDARSONO, S.H. dan Rekan" yang beralamat di Jalan Pinus  
II Komplek Perumahan Pinus Indah RT. C2/RW 03 No.9 Kelurahan Mentaos,  
Kecamatan Banjarbaru, Kota Banjarbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tanggal 9 Juli 2015;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

I. P  
enetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 57/PID.SUS/2015/  
PT.BJM., tanggal 22 September 2015, tentang penunjukan Majelis Hakim  
untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

II. B  
erikas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi  
putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 176/Pid.Sus/2015/PN Bjb.,  
tanggal 26 Agustus 2015, yang amar selengkapnyanya adalah sebagai  
berikut:

1. M  
enyatakan terdakwa BAHARAN Bin NAYAN (Alm) terbukti secara sah  
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan usaha  
penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK*";

2. M  
enjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan  
pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

3. M  
enghukum pula terdakwa tersebut dengan denda sebesar  
Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar  
maka terdakwa harus menjalani pidana kurungan selama 1 (satu)  
bulan;

Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor 57/PID.SUS/2015/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. M  
enetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa  
dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan;

5. M  
enetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

6. M  
enyatakan barang bukti berupa:

- 4  
(Empat) buah pipa paralon warna putih ukuran 4 inchi;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1  
(satu) unit truck Dump Mitshubishi FE 119 6 ban model light truk  
dump warna Kuning Tahun 1991, No. Pol : DA 1028 WA Noka  
FE119-011263 dan Nosin 4D34C-191264;

**Dikembalikan kepada saksi HARIS FADIILAH;**

7. M  
embebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

III. A  
kta Permintaan Banding dari Penuntut Umum tanggal 2 September 2015  
Nomor : 10/Akta.Pid/2015/PN Bjb., yang dibuat oleh Wakil Panitera  
Pengadilan Negeri Banjarbaru, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum  
telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan  
Negeri Banjarbaru Nomor 176/Pid.Sus/2015/PN Bjb., tanggal 26 Agustus  
2015 dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara  
patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 8 September 2015  
dengan relaas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor  
176/Pid.Sus/2015/PN Bjb, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri  
Banjarbaru;

IV. M  
emori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 6 September  
2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada  
tanggal 9 September 2015, yang mana Memori Banding tersebut telah  
diberitahukan dan diserahkan salinannya secara patut kepada Penasihat  
Hukum Terdakwa pada tanggal 11 September 2015 dengan Akta  
Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 176/Pid.Sus/  
2015/PN Bjb., oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru;



V.

K

ontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 11 September 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 11 September 2015 yang mana Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya secara patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 September 2015 dengan Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 176/Pid.Sus/ 2015/PN Bjb., oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru;

VI.

R

elaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding (inzage) Nomor 176/Pid.Sus/ 2015/PN Bjb., kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 11 September 2015 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 September 2015 masing-masing oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-75/BB/EUH.2/06.15 tertanggal 18 Juni 2015, Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN:**

Bahwa ia Terdakwa BAHARAN Bin NAYAN (Alm) Pada hari Senin tanggal 20 April 2015 sekira jam 16.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2015 atau setidaknya dalam tahun 2015, bertempat di Jl. Trikora Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, telah melakukan usaha penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan, Ijin Pertambangan Rakyat atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus jenis pasir dan/atau sirtu, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

-

P

ada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal Pada hari Senin tanggal 20 April 2015 sekira jam 16.30 Wita, saksi EKO PURWANTO bin JADI bersama dengan saksi I MADE BISMANTARA, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terjadi kegiatan penambangan yang dilakukan di sekitar wilayah Jl. Trikora, Desa Pembataan Rt.05/02 Kel. Landasan Ulin Selatan, Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, kemudian saksi EKO PURWANTO bin JADI bersama dengan saksi I MADE BISMANTARA menindak lanjuti laporan masyarakat tersebut dengan melakukan pengecekan kebenaran



informasi tersebut dan setelah sampai di Jl. Trikora, Desa Pembataan Rt.05/02 Kel. Landasan Ulin Selatan, Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru memang benar ada kegiatan penambangan jenis pasir dan sirtu dilakukan dilingkungan tersebut yang dilakukan oleh terdakwa BAHARAN Bin NAYAN (Alm) yang dilakukan dilahan milik saksi DIAN SABRI dengan cara tanah tersebut digali dengan menggunakan cangkul dan kemudian bekas galian tersebut disemprot dengan menggunakan air sampai ditemukannya pasir, setelah pasir terkumpul di tempat yang ditentukan, kemudian pasir tersebut disedot dengan menggunakan mesin domping, dan ditampung di satu tempat, kemudian hasil dari pertambangan tersebut yaitu berupa pasir akan dijual ke orang yang ingin membeli, selanjutnya saksi EKO PURWANTO bin JADI dengan saksi I MADE BISMANTARA menanyakan kepada terdakwa mengenai ijin kegiatan penambangan namun terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin untuk penambangan, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 4 (empat) buah pipa paralon warna putih ukuran 4 inch dan 1 (satu) unit truck Dump Mitsubishi FE119 6 ban model Light Truck Dump warna kuning tahun 1991 Nopol DA1028WA Noka FE119-011263 Nosin 4D34C-191264 diamankan ke Polres Banjarbaru untuk proses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 158 UU RI No. 04 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara Jo. Pasal 2 ayat (2) huruf d PP RI No. 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara;

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat Tuntutan (*requisitoir*) dengan Nomor Register Perkara : PDM-75/BB/EUH.2/06.15 tanggal 20 Agustus 2015, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan agar Terdakwa BAHARAN Bin NAYAN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “melakukan usaha penambangan tanpa ijin” melanggar *Pasal 158 UU RI No. 04 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara Jo. Pasal 2 ayat (2) huruf d PP RI No. 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara* sebagaimana dalam dakwaan.



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAHARAN Bin NAYAN (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) Subsider 3 (tiga) bulan kurungan dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 4  
(Empat) buah pipa paralon warna putih ukuran 4 inci. (dirampas untuk dimusnahkan)
- 1 (satu)  
unit truck Dump Mitshubishi FE 119 6 ban model light truk dump warna Kuning Tahun 1991, NO. Pol : DA 1028 WA Noka FE119-011263 dan Nosin 4D34C-191264 (dikembalikan kepada saksi HARIS FADIILAH;

4. M  
menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 6 September 2015 yang isi pada pokoknya sebagai berikut:

- B  
ahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan berat ringannya hukuman pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa karena belum mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat;

- B  
ahwa penjatuhan pidana kepada Terdakwa selama 5 (lima) bulan dan denda Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan, tidak akan mencapai tujuan pembedaan yaitu memberikan efek jera baik kepada Terdakwa maupun kepada masyarakat lainnya sebagai upaya pencegahan terjadinya tindak pidana yang serupa, hal ini dikarenakan hukuman tersebut masihlah terlalu ringan;

Berdasarkan hal tersebut, Penuntut Umum mohon kepada Pengadilan Tinggi Banjarmasin memberikan putusan sebagaimana yang dimintakan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dalam tuntutan pidana (requisitoir) tanggal 20 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 11 September 2015 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- B  
ahwa Penasihat Hukum Terdakwa keberatan dengan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 176/Pid.Sus/2015/PN Bjb., tanggal 26 Agustus 2015 karena tidak tepat dan benar;
- B  
ahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pemeriksa putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 176/Pid.Sus/2015/PN Bjb., adalah tidak cukup mempertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) secara lengkap (volledig) terhadap fakta-fakta, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, bahkan mengesampingkan bukti-bukti yang menguntungkan Terdakwa, sehingga dengan demikian adalah suatu putusan yang “kurang cukup” dipertimbangkan haruslah dibatalkan (van rechtswege nietig), Vide : Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970;
- B  
ahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa tidak melakukan seperti apa yang dituduhkan Penuntut Umum melainkan melanggar PERWALI No. 23 Tentang Pedoman Pemberian Ijin Pemanfaatan Material Pematangan Lahan;
- B  
ahwa berdasar tata ruang di Banjarbaru tidak ada wilayah pertambangan, oleh sebab itu memanfaatkan sumber daya alam berupa sertu (pasir batu) bukan mengacu kepada Pasal 158 Undang-Undang RI No. 04 tahun 2009 Jo. Pasal 2 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah RI No. 23 tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Ijin Pemanfaatan Material Pematangan Lahan;
- Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena Judex Facti tingkat pertama hanya mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum dan menyesampingkan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 7 dari 11 halaman, Putusan Nomor 57/PID.SUS/2015/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- B  
ahwa berdasarkan hal-hal yang dikemukakan tersebut, unsur secara  
Melawan Hukum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri  
Terdakwa;  
Berdasarkan hal-hal tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada  
Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin menjatuhkan putusan untuk  
membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor :  
176/Pid.Sus/2015/PN Bjb., tanggal 26 Agustus 2015 yang selanjutnya  
melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum dan memulihkan nama  
baik, harkat dan martabat Terdakwa pada keadaan semula;

Menimbang, bahwa kewenangan Majelis Hakim tingkat banding sesuai  
dengan ketentuan Pasal 67 KUHP adalah memeriksa perkara yang dimintakan  
banding terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama yang bukan putusan  
bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan  
dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 158 Undang-Undang RI No. 04 tahun  
2009 tentang pertambangan mineral dan batubara Jo. Pasal 2 ayat (2) huruf d  
PP RI No. 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan  
mineral dan batubara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah  
memperhatikan dakwaan dari Penuntut Umum yang disusun secara tunggal,  
maka Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan dakwaan tunggal  
dari Penuntut Umum apakah Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 158  
Undang-Undang RI No. 04 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan  
batubara Jo. Pasal 2 ayat (2) huruf d PP RI No. 23 tahun 2010 tentang  
pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang unsur-  
unsurnya adalah sebagai berikut:

1. S  
etiap Orang;
2. T  
elah melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK;

Menimbang, bahwa ternyata seluruh unsur-unsur tersebut di atas telah  
dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama,  
maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis  
Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 176/Pid.Sus/2015/PN Bjb., tanggal 26 Agustus 2015, Memori Banding dari Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa tidak ada hal baru dan berharga yang dapat mengabulkan permohonan banding dari Penuntut Umum karena penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman dan juga sudah sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat;

Bahwa Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar Terdakwa dibebaskan juga harus dikesampingkan karena semua unsur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutuskan perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa pernah ditahan, maka lamanya Terdakwa pernah ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, maka Majelis Hakim tingkat banding memutuskan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 176/Pid.Sus/2015/PN Bjb., tanggal 26 Agustus 2015, yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, kepada Terdakwa dibebani kewajiban membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 158 Undang-Undang RI No. 04 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara Jo. Pasal 2 ayat (2) huruf d PP RI No. 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

Halaman 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor 57/PID.SUS/2015/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. M  
enerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. M  
enguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 176/Pid.Sus/  
2015/PN Bjb. tanggal 26 Agustus 2015., yang dimintakan banding tersebut;
3. M  
enetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan  
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. M  
embebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan,  
yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima  
ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI KAMIS, TANGGAL 22 OKTOBER 2015, oleh kami : KETUT MANIKA, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, BAMBANG HARUJI, S.H., M.H. dan ENNY INDRIYASTUTI, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta Dra. Hj. SARI RAHMAWATI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa tersebut.

Hakim Ketua,

ttd

KETUT MANIKA, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Halaman 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor 57/PID.SUS/2015/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

BAMBANG HARUJI, S.H., M.H.

ENNY INDRIYASTUTI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. SARI RAHMAWATI, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)